

PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TENTANG ASPEK PIDANA PADA PENJUALAN PAKAIAN KETAT

Oleh: Badrul Munir & Adetia Rahmah


Abstrak

Pakaian ketat merupakan tata cara berbusana yang dilarang dalam Islam, karena memperlihatkan bentuk tubuh seseorang wanita. Oleh karena itu kalangan ulama memberikan pandangan terhadap tata cara berbusana ketat tersebut. MPU Aceh Utara yang merupakan lembaga yang mengeluarkan fatwa terkait cara bermusana ketat tersebut juga memiliki persepsi bagi para penjual busana ketat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi anggota MPU Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat dan hukum penjualan pakaian ketat dari sudut pandang Hukum Pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian hukum empiris. Subjek penelitian terdiri dari anggota MPU Aceh Utara, masyarakat penjual dan pembeli pakaian ketat. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat merupakan suatu perbuatan haram dan harus dikenakan sanksi pidana. Dalam rangka pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat tersebut pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah merancang Qanun pelarangan menjual pakaian ketat. Namun Qanun tersebut belum direalisasi-kan oleh anggota MPU Kabupaten Aceh Utara dikarenakan masih banyak para penjual pakaian ketat yang berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melainkan penjual menjual barang dagangannya kepada pembeli yang sesuai ukuran. Pertimbangan lain sah dan mubahnya jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini terpenuhinya rukun dan syarat dari jual beli yang telah ditetapkan oleh syari'at serta barang yang dijadikan sebagai obyek transaksi jual beli bukanlah barang yang terlarang di dalam agama Islam. Hukum menjual pakaian ketat ditinjau dari hukum pidana Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak sah jual belinya, dikarenakan barang yang dijual bukanlah haram zatnya melainkan adanya penyebab lain yang mengakibatkan orang lain terjerumus kepada dosa, dikarenakan terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat. Sesuatu yang haram lizzatihi (zatnya) dan lighairiri (karena sebaba lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh. Untuk menguatkan larangan pakaian ketat tersebut diharapkan MPU menetapkan qadun yang sudah dirancang.

Kata Kunci: *Persepsi, Anggota MPU, Pidana, Penjual Pakaian Ketat*

A. PROFIL MPU ACEH UTARA

Keberadaan MPU Aceh Utara terletak di Kota Lhoksumawe Kabupaten Aceh Utara. Kota Lhokseumawe terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat seluas 181,06 km² dengan jumlah penduduk keseluruhan sejumlah 148.301 jiwa. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Muara Dua (113,7 km²) sedangkan kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Banda Sakti (11,24 km²). Wilayah ini memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat. Ibukota Lhokseumawe sendiri berada di Kecamatan Banda Sakti, dimana kegiatan perdagangan sangat menonjol di daerah ini.¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Gambar. 1
Peta Kota Lhoksumawe

¹ Badan Pusat Statistik Aceh Utara Dalam Angka, 2018

Berdasarkan peta di atas, maka dapat dijelaskan bahwa secara geografis wilayah Kota Lhokseumawe mempunyai luas wilayah 181,06 km² dengan batasbatas sebagai berikut:

Batas Utara : Selat Malaka *f*

Batas Selatan : Kabupaten Aceh Utara

Batas Timur : Kabupaten Aceh Utara

Batas Barat : Kabupaten Aceh Utara

MPU Aceh Utara merupakan sebuah lembaga yang dijalankan oleh tokoh agama Islam dengan tujuan untuk menegakkan hukum Islam. Kantor MPU Aceh Utara berlokasi di [Jalan Mayjend Nyak Adam Kamil Kota Lhokseumawe nomor 24313.](#)

Sebagaimana lembaga lainnya MPU Aceh Utara dalam menjalankan tugasnya juga telah merancang visi dan misinya yang menjadi dasar dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Adapun yang menjadi visi dan misi MPU Aceh Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi :

“Terwujudnya keberlanjutan pembangunan Masyarakat Aceh yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami”

2. Misi:

1. Meningkatkan pemerintah Aceh Utara yang bersih, berwibawa, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, dan penegakan hukum serta penegakan Syari’at Islam dengan semangat MOU Helsinki dan UUPA

2. Meningkatkan pembangunan SDM yang profesional, berkualitas berbudaya dan pengurusan gender sesuai dengan tuntutan Syari'at Islam.²

MPU Aceh Utara memiliki fungsi sebagaimana MPU yang terdapat di kabupaten lainnya, yakni sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu: "MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi".³ Fungsi MPU Aceh Utara juga disebutkan dalam sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU, yaitu: memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan, dan memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.⁴

Lembaga MPU Aceh Utara juga memiliki kewenangan tersendiri sebagai mana terdapat dalam Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan

² Profil MPU Aceh Utara Tahun 2018 di Kantor Kabupaten Aceh Utara

³ Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁴ Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU

2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.⁵
3. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
4. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.⁶

MPU Aceh Utara memiliki tugas sebagai mana terdapat pada Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :

1. Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam.
2. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syari'at Islam.
3. Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syari'at Islam.
4. Melakukan Pengkaderan Ulama.⁷

Dalam menjalankan peranannya sebagai lembaga kemaslahatan umat, MPU Aceh Utara memiliki susunan kepengurusan yang teratur, malai dari Dewan Kehormatan Ulama hingga kepada anggota komisi. Masing-masing bagian pengurus ini memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Terutama dalam penegakan hukum

⁵ Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁶ Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009

⁷ Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh

Islam di kalangan masyarakat Aceh Utara. Untuk lebih jelasnya terkait susunan kepengurusan MPU Aceh Utara, maka dapat dilihat pada struktur organisasi di bawah ini.

BAGAN ORGANISASI MPU KABUPATEN ACEH UTARA, 2018-2023



B. PERSEPSI ANGGOTA MPU ACEH UTARA TERHADAP PENJUALAN PAKAIAN KETAT

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga yang berperan besar dalam penegakan hukum Islam diberbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk para penjual celana pakaian ketat yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Sekali pun pemakaian celana atau baju kekat ini sudah dilarang oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, namun masih terdapat sebagian masyarakat terutama di kalangan perempuan yang tidak mematuhiinya. Hal ini tentu dipengaruhi oleh para penjual pakaian ketat yang belum dapat diatasi bahkan semakin berkembang di kalangan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

Berkembangnya para penjual pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini jelas ada pengaruhnya dari pandangan para tokoh agama yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terhadap fenomena sosial tersebut. Maka oleh karena itu pada bagian ini dijelaskan tentang persepsi anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara terhadap penjualan pakaian ketat.

Pakaian ketat yang dijual di Kabupaten Aceh Utara ini banyak digunakan oleh kalangan perempuan terutama para remaja dan bahkan juga ibu-ibu rumah tangga. Pemakaian pakaian ketat ini membentuk struktur tubuh pengguna yang dapat menimbulkan nafsu di kalangan laki-laki sehingga menimbulkan dosa. Hal ini semua

tentu berawal dari pihak yang memproduksinya atau penjual. Menurut keterangan

Tgk. H. Abdul Manan dikatakan sebagai berikut:

Menurut pandangan saya pemakaian pakaian ketat hukum harap bagi perempuan, karena sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Jadi jika barangnya harap dipakai, maka otomatis para penjualnya juga diharamkan untuk menjual pakaian tersebut.⁸

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa penjualan pakaian ketat telah melanggar hukum Islam, maka sudah seharusnya dihentikan. Jika ini tidak diberikan sanksi hukum maka kemaksiatan di kalangan perempuan terus terjadi. Ungkapan dari Tgk. H. Abdul Manan secara tegas mengatakan bahwa penjualan pakaian ketat terutama celana dan baju ketat dilarang keras dalam Islam. Tidak hanya celana dan baju, menurut keterangan Tgk. Rizwan Abdullah bahwa:

Saya berpandangan yang dimaksud pakaian ketat yang dilarang dalam Islam tidak hanya celana dan baju ketat, melainkan juga berupa tutup kepala atau jilbab yang hanya sekedar pembungkus kepala. Ini pun menurut saya sudah banyak digunakan oleh kalangan ibu-ibu dan remaja yang ada di Kabupaten Aceh Utara.⁹

Dari hasil pernyataan salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara di atas menunjukkan bahwa penjualan pakaian ketat berupa jilbab juga dikajian dalam hukum Islam, jika penutup kepala hanya sebagai bungkus dan tidak menutupi hingga bagian dada, maka juga tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

⁸ Wawancara: Tgk. H. Abdul Manan Manan, Pimpinan MPU Kabupaten Aceh Utara, Tanggal 30 Oktober 2018

⁹ Wawancara: Tgk. Rizwan Abdullah, Anggota Komusi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 09 Juli 2018

Sekalipun pemakaian pakaian ketat tersebut dilarang keras dalam Islam, maka jika ditinjau dari para penjualnya tidak bisa dijatui hukum pidana yang telah dianjurkan dalam Islam oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, hal ini dikarenakan para penjual tidak menjual pakai tersebut kepada pihak pembeli yang ukurannya tidak sesuai dengan ukuran badan pembeli. Hal ini sebagai mana yang dinyatakan oleh salah seorang penjual pakaian di Majelis Kabupaten Aceh Utara, yakni sebagai berikut:

Saya sudah hampir 10 tahun berprofesi sebagai pedagang baju. Baju yang saya jual berbeda-beda ukurannya, saat pembeli membeli baju saya tidak sengaja menunjukkan ukuran yang sempit atau ketat, melaikan memang pilihan dari pembeli sendiri, padahal ukuran baju yang saya jual sudah ada ukuran masing-masing badan pembeli.¹⁰

Ungkapan salah satu penjual pakaian di atas menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menjual pakaian kepada pembeli dengan ukuran yang tidak sesuai, namun memang kehendak pembeli sendiri. Tidak hanya itu dalam bidang ijab kabul antara pembeli dan penjual juga tidak disesuaikan dengan hukum Islam. Hal ini sebagai mana keterangan tambahan dari penjual pakaian lainnya sebagai berikut:

Saya tidak pernah menjual pakaian dengan menipu pembeli, selalu memberikan kebebasan bagi pembeli untuk melihat dan memeriksa bahkan mencoba terlebih dahulu pakaian yang ingin dibelinya. Hal ini saya lakukan agar tidak terjadi kerugian satu sama lain. Jika barang yang saya jual cocok bagi pembeli, maka saya jual jika tidak cocok, maka saya tidak memaksa pembeli untuk membelinya.¹¹

¹⁰ Wawancara: Sari Wahyuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

¹¹ Wawancara: Maryuni, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

Melihat ungkapan penjual pakaian di atas, maka secara hukum Islam proses penjual belian pakaian tidak terdapat unsur Gharar (penipuan). Syarat dan ketentuan jual beli tetap dijalankan dalam transaksi antara pembeli dan penjual. Menggapi hal ini, maka salah satu anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara berpandangan sebagai berikut:

Bagi saya itu hanya sebuah alasan, agar pihak pemerintah dan pemuka agama tidak mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Pada hal jelas-jelas jika diperhatikan terdapat berbagai pakaian dengan ukuran ketat yang dipakaikan pada boneka di hadapat toko-toko mereka.¹²

Keterangan dari Tgk. Marzuki di atas dapat disimpulkan bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara tetap menganggap bahwa penjualan pakaian ketat oleh para penjual di Kabupaten Aceh Utara adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Berbagai alasan yang diutarakan oleh pihak penjual hanya sebagai dalih mereka untuk tidak dikenakan sanksi bagi pemerintah dan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Utara, pada hal sudah jelas di beberapa tahun terakhir ini sekelompok pembela Islam telah melakukan bebera kali razia bagi para perempuan yang memakai pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara.

Namun belum mendapatkan respon yang positif bagi pelaku pemakain pakaian ketat, hal ini tentu dikarenakan belum adanya peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah terutama para anggota MPU Kabupaten Aceh Utara.

¹² Wawancara: Tgk. Marzuki, Anggota Komusi C Bidang Dakwah, Pemberdayaan Keluarga dan Generasi Muda, Tanggal 1 November 2018

C. HUKUM PENJUALAN PAKAIAN KETAT DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA ISLAM

Sebagaimana yang terjadi pada saat ini tentang begitu pesatnya perkembangan-perkembangan yang ada pada dunia *fashion*, membuat manusia pun turut andil dalam mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam dunia *fashion* ini. Sebagaimana sekarang ini pakaian ketat merupakan modis atau trend yang sedang berada pada kejayaannya, sehingga membuat manusia khususnya kaum wanita yang begitu mendahulukan kegensian mereka tidak mau untuk ketinggalan dalam perkembangan-perkembangan *fashion*. Dikarenakan jika mereka tidak mengikutinya akan dikhawatirkan dikatakan kurang gaul, tidak modis, manusia kuno dan berbagai macam perkataan lainnya. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh sebuah pemilik toko pakaian ketat yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara yaitu Junidar, bahwa:

Wanita-wanita yang membeli pakaian di tokonya ketika ditanya oleh penjual mereka tidak ingin tertinggal dalam hal pakaian yang modis atau yang lagi *ngetrend* sekarang.¹³

Dari keterangan di atas, maka yang mendasari dalam hal ini yaitu terjadinya praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita adalah tidak inginnya seseorang dikatakan tidak modis, tidak *ngetrend*. Atau bisa dikatakan bahwa mereka mengikuti perkembangan-perkembangan *fashion* yang ada, dan ini merupakan faktor utama terjadinya praktik jual beli tersebut.

¹³ Wawancara: Junidar, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

(1) Bahan Pembuatan Pakaian Ketat yang Dijual di Kabupaten Aceh Utara

Karet atau yang disebut dengan lateks karet adalah bahan utama yang digunakan di dalam pembuatan segala model pakaian dan salah satunya digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini agar benar-benar kelihatan ketat tatkala dipakai oleh penggunanya.¹⁴ Hasil pengamatan ini juga diperkuat oleh keterangan salah satu penjual pakaian ketat bahwa bahan dasar yang digunakan di dalam pembuatan pakaian ketat ini adalah *lateks karet*.¹⁵

(2) Cara Pembelian Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Sebelum memaparkan pelaksanaan praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita, maka akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai sistem dari penjual dan pembeli pakaian ketat untuk wanita yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara tersebut, antara lain sebagai berikut:

(a) Penjual

Penjual pakaian ketat untuk wanita ini dalam setiap toko berjumlah rata-rata 2 orang yang meliputi pemilik dan pegawainya. Aktivitas penjualan yang dilakukan oleh penjual pakaian ketat untuk wanita ini dilakukan setiap hari. Setiap harinya penjual membuka lapak dagangannya sore sampai malam hari sekitar pukul 17.00 WIB sampai pukul 21.30 WIB.

(b) Pembeli

¹⁴ Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018

¹⁵ Hasil Observasi Pada Tanggal 30 Oktober 2018

Pembeli pakaian ketat untuk wanita adalah orang-orang yang kebetulan atau bahkan orang-orang yang sengaja berjalan-jalan, berbelanja maupun berolahraga di Kabupaten Aceh Utara. Dari beberapa orang pembeli yang penulis wawancarai di antaranya adalah Nurul Husna menjelaskan alasan mereka membeli pakaian ketat untuk wanita adalah sebagai berikut:

Saya membeli dan memakai pakaian ketat karena senang bisa menambah koleksi pakaiannya, sehingga bisa bergonta-ganti pakaian apabila keluar rumah, jalan-jalan, dan juga kuliah. Cara pembelian pakaian ketat untuk wanita di toko yang ada di Kabupaten Aceh Utara ini melayani dengan cara pembelian secara langsung. Pembeli harus mendatangi secara langsung toko untuk pembelian produk yang dijual, dikarenakan toko tidak melayani penjualan secara pemesanan.¹⁶

Bertolak dari ungkapan di atas, maka jelaslah bahwa proses pembelian pakaian ketat di kalangan masyarakat Aceh Utara ditinjau dari pembelinya memang keinginan secara pribadi bukan adanya paksaan dari pihak lain termasuk penjual. Hal inilah salah satu faktor yang membuat anggota MPU Aceh Utara berpandangan kurang respon terhadap penjualan celana ketat ini dikarenakan kemauan berpakaian ketat datang dari kehendak pribadi masyarakat Aceh Utara.

(c) Bentuk dan Harga Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Pada toko yang terdapat di Aceh Utara menjual berbagai jenis produk pakaian yang berbeda-beda yang akan tetapi memiliki satu kesamaan yakni dengan modelnya khas yaitu ketat. Pakaian ini meliputi dari baju yang memiliki bentuk yang ketat, celana jeans panjang yang memiliki bentuk yang ketat, celana jeans

¹⁶ Wawancara: Nurul Husna, Pembeli Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 31 Oktober 2018

pendek yang memiliki bentuk yang ketat juga. Sedangkan harga untuk baju tersedia berbagai macam harga mulai dari Rp 50.000 – Rp 100.000, kemudian untuk celana jeans panjang memiliki harga mulai dari Rp. 75.000 – Rp 150.000, sedangkan celana jeans pendek memiliki harga Rp. 30.000 – Rp. 55.000.¹⁷

Padnangan Hukum Islam Terhadap Penjualan Pakaian Ketat di Kabupaten Aceh Utara

Pada bagian ini penulis menganalisis praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara ditinjau dari hukum pidana hukum Islam, yang terdiri dari pelaku akat, ijab qabul dan objek barang yang dibeli. Untuk lebih jelasnya dapat disimak keterangan sebagai berikut:

a. Pelaku akad (Penjual dan Pembeli)

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa penjual dan pembeli yang terdapat di beberapa tokoh pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah baligh, berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Mereka tidak menjual dan membeli tanpa ada paksaan. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”¹⁸

¹⁷ Wawancara: Nora Mutia, Penjual Pakaian di Kota Lhoksumawe, Tanggal 30 Oktober 2018

¹⁸ Muhammad bin Ismail ash-Shan’ani, *Subulu as-Salam juz 2* dalam al-Maktabah asy-Syamilah, hal. 48.

Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda yaitu bukannya orang yang menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang sama. Tidak ada kebohongan yang dilakukan oleh penjual dalam bertransaksi dengan pembeli hal sesuai dengan ketentuan syari'at, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda kepada pedagang yang menyembunyikan makanan yang basah, lalu beliau berkata:

"Apakah tidakkah engkau meletakkannya di bagian atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia tidak termasuk golonganku." (HR. Muslim No. 102).

Penjual pakaian ketat juga tidak melakukan sumpah serapah yang terlarang demi melariskan dagangannya, penjual menjelaskan barang yang dijual dengan sesuai kondisi barang yang dijualnya. Hal ini juga sebagaimana Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda:

Janganlah kalian banyak bersumpah ketika berdagang sebab cara seperti itu melariskan dagangan lalu menghilangkan keberkahannya'. (HR. Muslim No. 1607).

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa jika syarat dalam orang yang melakukan akad dalam transaksi ini sudah memenuhi syarat penjual dan pembeli di toko pakaian yang ada di Kabupaten Aceh Utara telah memenuhi syarat 'aqid dalam hukum Islam. Sehingga jual beli yang dilakukan dalam hal ini sah dalam hukum Islam.

b. Ijab dan Qabul

Praktik jual beli pakaian ketat khususnya untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara tidak memiliki perbedaan dengan toko pakaian pada umumnya. Yaitu dalam

praktik jual beli pakaian ketat untuk wanita akadnya dengan menggunakan lisan dan berada di dalam satu majelis. Pihak pembeli dapat melihat langsung produk yang dijual di toko-toko yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Begitu halnya dengan harga yang telah tertera di dalam toko-toko oleh pihak penjual, sehingga tidak terdapat unsur *gharar* di dalam praktik jual beli di toko yang ada di Kabupaten Aceh Utara . Penyerahan kepemilikan atau *ijab* dan *qabul* pada jual beli pakaian ketat, khususnya untuk wanita di Kabupaten Aceh Utara ditunjukkan dengan adanya penyerahan uang dan penyerahan barang yang terjadi antara pembeli dan penjual dengan harga yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

c. Objek Barang Jual Beli

Dilihat dari produk yang menjadi obyek jual beli di Kabupaten Aceh Utara seperti baju wanita *fashion transparan* (tembus pandang, baju ketat lengan panjang wanita, celana jeans ketat pendek wanita, dan celana jeans ketat panjang wanita, merupakan barang yang suci yang tidak dilarang agama, karena jual beli yang mutlak diharamkan adalah jual beli khamar dan lain-lain yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan hadits. Namun, dalam hal ini celana ketat tidak dibolehkan untuk dijual bahkan haram hukumnya, yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pakaian ketat termasuk barang yang tidak haram zatnya, namun dapat membayakan orang lain, berupa terjadinya zina mata yang menaikkan syahwat seorang laki-laki lantaran melihat struktur tubuh akibat pemakaian celana ketat.

Tidak bolehnya pemakaian pakaian ketat ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga diri orang lain.

2. Sesuatu yang haram *lizzatihi* (zatnya) dan *lighairiri* (karena sebab lain), maka menjualnya pun juga tidak boleh.

Pakaian ketat merupakan sebuah jenis pakaian yang memiliki bentuk yang membuat pemakainya menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya, sehingga perbedaan antara tubuhnya dengan pakaiannya hanya sebatas warna pakaiannya saja.

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli pakaian ketat di dalam pandangan hukum Islam adalah sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan, karena dapat membahayakan orang lain terjerumus kepada dosa. Oleh karena itu anggota MPU Kabupaten Aceh Utara berpandangan bahwa penjualan pakaian ketat hukumnya haram dan bagian dari perbuatan pidana yang harus dikenakan sanksi. Selama ini pihak MPU Kabupaten Aceh Utara telah menyusun Qanun tentang larangan penjualan celana ketat di Kabupaten Aceh Utara, namun belum direalisasikan kepada masyarakat sehingga ketentuan hukum atau sanksi bagi penjual pakaian ketat belum diberlakukan.

Belum terealisasinya Qanun larangan penjalan pakaian ketat oleh MPU Kabupaten Aceh Utara ini disebabkan oleh beberapa hal yang dipertimbangkan. Pertama: masih banyak para penjual pakaian ketat berargumen bahwa pakaian yang mereka jual bukan untuk dipakai oleh pembeli yang tidak sesuai ukuran antara badan dengan pakaian, melaikan penjual menjual barang dagangannya kepada

pembeli yang sesuai ukuran. Kedua, yang menjadi pertimbangan anggota MPU Aceh Utara dalam pemberian sanksi pidana kepada penjual pakaian ketat ialah barang yang diperjualbelikan yaitu pakaian ketat bukan sesuatu yang haram yang terbagi menjadi dua macam yakni:

1. Haram *lizzatihi* merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya sesuai dengan ketentuan syara'.
2. Haram *lighairihi* merupakan sesuatu yang diharamkan bukan disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, namun keharamannya disebabkan oleh adanya penyebab lain.

Pada transaksi jual beli pakaian ketat di Kabupaten Aceh Utara ini juga bukan jual beli yang belum jelas, yaitu yang bersifat spekulasi samar-samar (tidak jelas barang, harga, kadarnya, masa pembayarannya dan lain-lain) karena yang demikian haram diperjualbelikan karena dapat mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Jual beli ini juga bukan jual beli dari seseorang yang masih dalam tawar menawar, ataupun jual beli yang obyeknya masih belum sampai di pasar yang kemudian dengan cara menghadang penjual desa agar supaya dapat menguasai obyek yang dijual dengan harga murah yang kemudian pembeli tersebut menjualnya di pasar, dan juga bukan jual beli barang dengan cara memborongnya dengan maksud untuk ditimbun, dan juga bukan jual beli barang rampasan atau barang curian.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin Nurdin, Reposisi Peran Ulama Dalam Penerapan Syariat Islam di Aceh. Dalam jurnal Jurnal “Al-Qalam” Volume 18 Nomor 1 Januari - Juni 2012.

Abubakar, Al Yasa’, *Sekilas Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syari’at Provinsi, 2008)

Abubakar, *Syari’at Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2005).

Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu’lu’uwalmarjan* (Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim), (Semarang: PT. Pustaka Riski putra, 2012).

Burhan Shodiq, *Engkau Lebih Cantik Dengan Jilbab*, (Solo: Samudra, 2006).

Daar Ibnu Huzaimah, Fatwa Hijab, Pakaian dan Perhiasan. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: <https://d1.islamhouse.com>

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta, Dhama Art, 2015).

Drever, *Persepsi Siswa*, (Bandung: Grafindo, 2010).

Eliyyil Akbar, Kebijakan Syari’at Islam Dalam Berbusana Islami Sebagai Pemenuhan Hak-Hak Anak Perempuan. Dalam *Musâwa*, Vol. 14, No. 2, Juli 2015.

Faisal Ali, *Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat Aceh*, (Banda Aceh: Badan arsip dan perpustakaan, 2013).

Hamid Sarong dan Hasnul Arifin, *Mahkamah Syari’iyah Aceh*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012).

H Al-yasa’ Abubakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Aceh (Penafsiran dan pedoman pelaksanaan Qanun tentang perbuatan pidana)*, (Dinas Syariat Islam, 2011).

Ibrahim, *Wanita Berjilbab Vs Wanita Pesolek*, (Jakarta: AMZAH, tt).

Kusuma, *Psiko Diagnostik*, (Yogyakarta: SGPLB Negeri Yogyakarta, 1987).

Lisyani Affandi, *Tata Busana 3*, (Bandung: Ganeka Exact, 1996).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

Maulana Muhammad, *Kekeliruan Ijtihad Para Cendekiawan Muslim*, (Surabaya: Pustaka, 1990).

Muslim Media News, Hukum Menjual Pakaian Ketat didalam Islam. Diakses di internet pada tanggal 13 Agustus 2018 dari situs: <http://www.muslimmedianews.com>

Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010, *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*.

Muhammad Iqbal, *Hubungan antara persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Komputer dengan Motivasi Belajar*, (Bandung: UPI, 2013).

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah*, Cet. I, (Jogjakarta: Media Hidayah, 2002).

Muhammad Alifuddin, Etika Berbusana dalam Perspektif Agama Dan Budaya, *Jurnal Shautut Tarbiyah*, Vol. 1 No. 1 N, (Kediri: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin, 2014).